



PUTUSAN

Nomor 1504/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tedi Kurniadi Bin Rusdi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Lorong Lawang Kidul Darat

No.1814 Rt.20 Rw.01 Kel. Lawang Kidul Darat Kec. IT II Kota Palembang

dan Komplek YUKA Sekojo Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Tedi Kurniadi Bin Rusdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Arief Rahman, SH., Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1504/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 4 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1504/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 4 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1504/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 4 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2021/PN Plg



1. Menyatakan Terdakwa TEDI KURNIADI BIN RUSDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDI KURNIADI BIN RUSDI dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,583 gram;
 - 2 (dua) ball plastik klip bening kosong.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk MWH;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif batik.
 - 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam.
 - 1 (satu) buah cup plastik bening.
 - Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa TEDI KURNIADI BIN RUSDI membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TEDI KURNIADI BIN RUSDI, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.52 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di dalam rumah kosong di Jalan Slamet Ryadi Lorong Lawang Kidul Darat Rt.20 Rw.10 Kec. Kec. IT II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto 1,583 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi DESKI FEBRIANSYAH, SH BIN AE. KUSMIYADI dan saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah kosong sambil menunggu pembeli. Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan ketika kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, adapun hasil dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut kedua saksi berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. Sim : 0812-8221 3663, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif batik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek HWH, 1 (satu) buah cup plastik transparan ukuran kecil dan uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa dibawah kasur, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. TOPIK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali dan bila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk modal menikah. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 2833/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,583 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita



acara ini disebut BB 2. **KESIMPULAN** : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa TEDI KURNIADI BIN RUSDI dalam Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TEDI KURNIADI BIN RUSDI, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.52 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di dalam rumah kosong di Jalan Slamet Ryadi Lorong Lawang Kidul Darat Rt.20 Rw.10 Kec. Kec. IT II Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto 1,583 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi DESKI FEBRIANSYAH, SH BIN AE. KUSMIYADI dan saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah kosong sambil menunggu pembeli. Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan ketika kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, adapun hasil dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut kedua saksi berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. Sim : 0812-8221 3663, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif batik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek HWH, 1 (satu) buah cup plastik transparan ukuran kecil dan uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa dibawah kasur, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. TOPIK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 2833/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,583 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.KESIMPULAN :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa TEDI KURNIADI BIN RUSDI dalam Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESKI FEBRIANSYAH, SH BIN AE. KUSMIYADI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi JONIYADI beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.52 wib, bertempat di dalam rumah kosong di Jalan Slamet Ryadi Lorong Lawang Kidul Darat Rt.20 Rw.10 Kec. Kec. IT II Kota Palembang.
 - Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa berawal saksi DESKI dan saksi JONIYADI beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah kosong sambil menunggu pembeli.
 - Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
 - Bahwa saat itu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa hasil dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut kedua saksi berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. Sim : 0812-8221 3663, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif batik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek HWH, 1 (satu) buah cup plastik transparan ukuran kecil dan uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa dibawah kasur;
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. TOPIK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali;
 - Bahwa bila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk modal menikah.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi JONIYADI PRATIKNO, SH BIN SUPARMAN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi DESKI beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.52 wib, bertempat di dalam rumah kosong di Jalan Slamet Ryadi Lorong Lawang Kidul Darat Rt.20 Rw.10 Kec. Kec. IT II Kota Palembang.
 - Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
 - Bahwa berawal saksi DESKI dan saksi JONIYADI beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah kosong sambil menunggu pembeli.
 - Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
 - Bahwa saat itu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa hasil dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut kedua saksi berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. Sim : 0812-8221 3663, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif batik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek HWH, 1 (satu) buah cup plastik transparan ukuran kecil dan uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa dibawah kasur;
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. TOPIK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali;
 - Bahwa bila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2021/PN Plg



yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk modal menikah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu DESKI dan saksi JONIYADI;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.52 wib, bertempat di dalam rumah kosong di Jalan Slamet Ryadi Lorong Lawang Kidul Darat Rt.20 Rw.10 Kec. Kec. IT II Kota Palembang.
- Bahwa ketika kedua saksi akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah kosong sambil menunggu pembeli.
- Bahwa kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa saat itu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa hasil dari pengeledahan terhadap terdakwa tersebut kedua saksi berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. Sim : 0812-8221 3663, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif batik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek HWH, 1 (satu) buah cup plastik transparan ukuran kecil dan uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa dibawah kasur;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. TOPIK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencana narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa bila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk modal menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,583 gram;
- 2 (dua) ball plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk MWH;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif batik.
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam.
- 1 (satu) buah cup plastik bening.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 2833/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,583 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.KESIMPULAN :Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu DESKI dan saksi JONIYADI;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.52 wib, bertempat di dalam rumah kosong



di Jalan Slamet Ryadi Lorong Lawang Kidul Darat Rt.20 Rw.10 Kec. Kec. IT II Kota Palembang.

- Bahwa benar ketika kedua saksi akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah kosong sambil menunggu pembeli.
- Bahwa benar kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
- Bahwa saat itu kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar hasil dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut kedua saksi berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. Sim : 0812-8221 3663, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif batik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek HWH, 1 (satu) buah cup plastik transparan ukuran kecil dan uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa dibawah kasur;
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. TOPIK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar bila narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk modal menikah.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **Tedi Kurniadi Bin Rusdi** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 15.52 wib, bertempat di dalam rumah kosong di Jalan Slamet Ryadi Lorong Lawang Kidul Darat Rt.20 Rw.10 Kec. Kec. IT II Kota Palembang, Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi DESKI dan saksi JONIYADI beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah kosong sambil menunggu pembeli. Menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan ketika kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, adapun hasil dari penggeledahan terhadap terdakwa tersebut kedua saksi berhasil menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No. Sim : 0812-8221 3663, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif batik, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek HWH, 1 (satu) buah cup plastik transparan ukuran kecil dan uang tunai senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan terdakwa dibawah kasur, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. TOPIK (belum tertangkap) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kembali dan bila narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk modal menikah. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 2833/NNF/2021 tanggal 31 Agustus 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisi kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,583 gram, selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1.2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara ini disebut BB 2. **KESIMPULAN** : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1504/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,583 gram, 2 (dua) ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk MWH, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif batik, 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam, 1 (satu) buah cup plastik bening, dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **Tedi Kurniadi Bin Rusdi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum **"Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,583 gram;
- 2 (dua) ball plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk MWH;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat motif batik.
- 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna hitam.
- 1 (satu) buah cup plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu, tanggal 05 Januari 2022**, oleh kami **Masriati, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Mangapul Manalu, S.H., M.H.**, dan **Agus Aryanto, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Indah Kumala Dewi, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.